

ABSTRAK

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak negatif terhadap moralitas, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, larangan terhadap perjudian diatur dalam dua sistem hukum, yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam mengatur tindak pidana perjudian, serta mengkaji kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur dalam mengatur tindak pidana perjudian. Namun, penegakan hukumnya sering mengalami kendala di lapangan dan kurang menyentuh aspek moral pelaku. Di sisi lain, hukum pidana Islam melarang perjudian secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta menekankan nilai moral dan spiritual dalam penegakan hukumnya. Akan tetapi, keterbatasan kodifikasi dan keberlakuan nasional menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut agar dapat memberantas perjudian secara efektif, baik secara hukum formal maupun dari sisi moralitas masyarakat.

Kata Kunci: *Perjudian, Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam, Perbandingan Hukum, Tindak Pidana.*

ABSTRACT

Gambling is one of the criminal acts that has a negative impact on morality, the economy, and public order. In Indonesia, the prohibition of gambling is regulated under two legal systems: positive criminal law and Islamic criminal law. This research aims to analyze the comparison between Indonesia's positive criminal law and Islamic criminal law in regulating gambling offenses, as well as to examine the strengths and weaknesses of each legal system. The method used in this study is normative juridical with a comparative legal approach, focusing on statutory regulations and relevant Islamic legal norms. The results of this research show that positive criminal law, through the Indonesian Penal Code (KUHP) and Law Number 7 of 1974, provides a clear and structured legal foundation for regulating gambling. However, its law enforcement faces several obstacles and lacks a moral dimension. On the other hand, Islamic criminal law strictly prohibits gambling as stated in the Qur'an and Hadith, and emphasizes moral and spiritual values in enforcement. Nevertheless, the lack of national codification and applicability poses a challenge. Therefore, a harmonization of both legal systems is needed to effectively combat gambling, both through formal legal mechanisms and moral guidance in society.

Keywords: *Gambling, Positive Criminal Law, Islamic Criminal Law, Legal Comparison, Criminal Act.*